

BAGAIMANA BENTUK PENERAPAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA

Falan Tesen Batubara¹, Lesson Sihotang²

batubarafalan2@gmail.com¹, sihotangmarsoit78@gmail.co.id²

Universitas HKBP Nommesen

Abstrak: Kewenangan hakim dalam persidangan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum serta keadilan. Hakim mempunyai peran peting di dalam memutus suatu perkara dengan berdasarkan undang undang yang berlaku, mempertimbangkan bukti buti yang diajukan, serta menafsirkan undang undang yang mungkin tidak sepenuhnya jelas untuk kasus yang sedang di adili, kewenangan ini meliputi kewenangan hukum positif, penafsiran hukum , penggunaan dikresi serta penilaian fakta dan bukti selama proses persidangan. Selain itu hakim juga harus menjaga keseimbangan antara prosedur dan supstansif dalam setiap keputusannya, dengan menggunakan kewenanganya, hakim tidak hanya bertanggung jawab dalam menjatuhkan hukuman tetapi juga harus memastikan bahwa keadilan di tegakkan dengan memperhatikan prinsip legalitas keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kewenangan dan batasan kewenangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang mana mungkin tidak selalu berjalan dengan rasa keadilan di Masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan Hakim, Penafsiran Hukum, Penilaian Fakta Dan Bukti.

Abstract: *The authority of judges in trials is the main pillar in law enforcement and justice. The judge has a decisive role in deciding a case based on the applicable law, considering the evidence submitted, and interpreting laws that may not be completely clear for the case being tried, this authority includes positive legal authority, legal interpretation, use of dictation and assessment of facts and evidence during the trial process. In addition, IPR must also maintain a balance between procedure and suptentative in each decision, by using its authority, judges must not only respond in imposing sentences but also must ensure that justice is upheld by paying attention to the principle of legality of justice. This study examines how the authority and limitations of the judge's authority in deciding a case may not always run with a sense of justice in society.*

Keywords: *Judicial Authority, Legal Interpretation, Assessment Of Facts And Evidence.*

PENDAHULUAN

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hakim mempunyai "kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dalam hal penegakan hukum oleh polisi. (*law enforcement*) dan keadilan, artinya Proses penyelenggaraan peradilan adalah untuk melestarikan keadilan dan hukum dan keadilan itu sendiri. Ketentuan ini menjadi dasar utama keberadaan dasar utama bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dan peradilan yang independent merdeka. Peradilan diselenggarakan untuk tujuan penegakan hukum dan keadilan, bukan sebaliknya.¹

Sesuai hukum dasar kekuasaan kehakiman, tanggung jawab utama pengadilan adalah menerima, meninjau, dan memutuskan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Setelah itu, terserah kepada para hakim untuk memutuskan kasus tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka. Untuk melakukan itu, para hakim harus memiliki seperangkat pedoman yang harus mereka patuhi saat menjalankan tugas mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa kejelasan hukum memengaruhi pentingnya menegakkan keadilan. Menemukan keseimbangan antara kehendak bebas yang saling bertentangan adalah tujuan kepastian hukum karena ketika kehendak bebas berbenturan dengan kehendak lainnya, hukum rimba yang menyatakan bahwa yang kuat akan menundukkan yang lemah dapat dipicu. Menurut Prof. Van Kan, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang sehingga tidak dapat diganggu.²

Untuk menegakkan keadilan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan dengan menegakkan hukum sendiri, setiap masalah Hakim meninjau dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. memberikan keputusan berdasarkan ketentuan yang relevan. Diperlukan kekuasaan yang bebas, adil, dan mandiri untuk melaksanakan prosedur penegakan hukum yang relevan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan negara yang otonom menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan supremasi Keadilan dan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa hakim, atau para hakim, menghadapi konflik atau masalah yang mana mereka memiliki kendali yang cukup besar atas para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, hal ini tidak membebaskan hakim dari tugas mereka untuk sepenuhnya memikul tanggung jawab mereka yang sangat besar, yang harus mereka sadari, mengingat bahwa keputusan mereka dapat menimbulkan efek mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan Masyarakat orang yang mereka putuskan untuk diputus. Seseorang yang terpengaruh oleh putusan hakim yang tidak menguntungkan dapat membawa kesan itu bersamanya selama sisa hidupnya.³ Hakim, yang merupakan fondasi Sumber Daya Manusia dan yang memegang otoritas peradilan, dengan demikian dituntut untuk menggunakan kekuasaan peradilan dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

METODE PENELITIAN

Metode jenis penelitian yang digunakan pada laporan praktek kerja lapangan/magang saat ini adalah metode normatife Sebagai contoh, studi hukum yang dilaksanakan memanfaatkan metode penelitian material pustakan yang memanfaatkan objek penulisan dengan gaya penulisan literatur yang ada, termasuk buku-buku, majalah, atau artikel-artikel Hal ini terkait dengan pembahasan ini. ini mengenai bagaimana bentuk penerapan hakim dalam memutus suatu perkara.

¹ Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 40.

²Tesis. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara perdata dalam pengadilan negeri

³ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, h. 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk penerapan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara

Istilah teori kewenangan, yang mencantumkan sumber dan bentuk kekuasaan, misalnya kewenangan bebas dan kewenangan terikat—tidak berbeda dengan kewenangan yang dipegang oleh pengadilan distrik atau hakim dalam membuat keputusan dalam masalah hukum. Selain itu, mandat, atribusi, dan delegasi merupakan sumber kewenangan. Ada dua jenis kewenangan dalam hukum publik: kompetensi *bevoegdheid*, yang hanya berkaitan dengan sebagian kewenangan, dan kewenangan (*wewenang*, *gezag*), yang dikenal sebagai kewenangan formal, kewenangan yang berasal dari undang-undang atau legislatif. Kewenangan dalam bidang peradilan sering disebut sebagai kompetensi satu yurisdiksi.⁴

Istilah teori kewenangan, yang mencantumkan sumber dan bentuk kekuasaan—misalnya kewenangan bebas dan kewenangan terikat—tidak berbeda dengan kewenangan yang dipegang oleh pengadilan distrik atau hakim dalam membuat keputusan dalam masalah hukum. Selain itu, mandat, atribusi, dan delegasi merupakan sumber kewenangan. Ada dua jenis kewenangan dalam hukum publik: kompetensi *bevoegdheid*, yang hanya berkaitan dengan sebagian kewenangan, dan kewenangan (*wewenang*, *gezag*), yang dikenal sebagai kewenangan formal, kewenangan yang berasal dari undang-undang atau legislatif. Kewenangan dalam bidang peradilan sering disebut sebagai kompetensi satu yurisdiksi. Konsep "teori kewenangan," yang menjabarkan asal-usul dan manifestasi kekuasaan (seperti kewenangan terikat dan kewenangan diskresioner), setara dengan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan distrik atau hakim saat memberikan keputusan hukum. Sumber kewenangan juga mencakup mandat, atribusi, dan delegasi. Dalam hukum publik, terdapat dua bentuk kewenangan yang berbeda: kompetensi *bevoegdheid*, yang hanya berkaitan dengan sebagian dari kekuasaan, dan kewenangan (*otoritas*, *gezag*), yang sering disebut sebagai kewenangan formal, yang diperoleh dari undang-undang legislatif atau undang-undang. Kompetensi satu istilah tersebut adalah yurisdiksi umum digunakan untuk mencirikan kekuasaan dalam ranah hukum.⁵

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, pelaksanaan kewenangan didasarkan pada landasan hukum dalam hukum positif. Peraturan perundang-undangan positif harus selalu memberikan pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan pemerintah. Penggunaan kekuasaan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis atau tidak tertulis jika menyangkut gagasan negara hukum.

Negara yang menjunjung tinggi hukum adalah negara yang prinsip-prinsip mempromosikan kehidupan yang sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan, adil, dan bertanggung jawab, harus mendasari setiap aspek kehidupan nasional. Agar suatu kewenangan dapat dianggap sah, kewenangan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ada dua kategori kewenangan bagi pejabat atau badan:

- a. Wewenang atributif, juga dikenal sebagai wewenang asli, adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah dengan sendirinya. Wewenang ini bersifat permanen dalam artian wewenang ini berlaku selama hukum mengaturnya. Atau, wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
- b. Kekuasaan yang diperoleh sebagai hasil pendelegasian kekuasaan dari orang lain disebut kewenangan non-atributif (atau non-orisinal). Kekuasaan semacam ini sifatnya insidental, dan berakhir jika pejabat yang ditunjuk mencabutnya. Sepanjang tidak secara tegas diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan, pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan untuk

⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No. 5 & 6, Tahun XII, September – Desember, 1997, Hal. 1

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

membantu tugas dan ketertiban arus komunikasi yang bertanggung jawab.⁶

Batasan kewenangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku

Menurut Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah perwakilan negara. yang berwenang mengadili. Seseorang yang mengadili perkara di pengadilan dikenal sebagai hakim; namun, kekuasaan kehakiman mengacu pada kemampuan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka berdasarkan Pancasila dalam rangka menegakkan Undang-undang Republik Indonesia (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar No. 48/2009), di mana Hakim adalah seseorang yang meminta agar Suatu contoh diadili; hakim juga mengacu pada orang yang bertindak sebagai hakim terhadap orang lain; dan peradilan adalah ilmu hukum dan pengadilan.

Hakim wajib menegakkan kemandirian peradilan dalam semua masalah peradilan sebagai bagian dari tanggung jawab, wewenang, dan fungsinya. Campur tangan dari pihak di luar lembaga peradilan dilarang, kecuali untuk perkara-perkara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang tidak menaati peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Hakim tidak dapat menolak mempertimbangkan kasus, dan proses pengambilan keputusan mereka melibatkan penerimaan kasus dan mencapai kesimpulan di pengadilan berdasarkan analisis mereka sendiri yang independen, tulus, dan tidak bias. Akibatnya, jika aturan hukum tertulis tidak ada, seorang hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum; jika tidak, ia harus mempelajari hukum menggunakan pengetahuannya tentang hukum tersebut. Jika aturannya tidak jelas, hakim harus menawarkan interpretasi yang wajar; Dengan tidak adanya peraturan yang dinyatakan, hakim dapat bergantung pada hukum kebiasaan.

Hakim harus berpegang teguh dan memahami asas-asas hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum secara efektif. Selain itu, hakim dan hakim konstitusi perlu orang yang berintegritas, berakhlak mulia, adil, jujur, dan tidak tercela. Hakim dan hakim konstitusi juga harus memiliki pengetahuan hukum. baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas kehendak mereka sendiri harus menaati peraturan perilaku dan kode etik yang tercantum dalam (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Hakim wajib mencabut izin mengadili apabila ia mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, sekalipun hubungan tersebut hanya sampai derajat ketiga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3-5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Keyakinan hakim bahwa kebenaran materiil akan ditemukan melalui penggunaan alat bukti yang dapat dipercaya telah memperoleh dasar hukum, di samping dimensi hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai instrumen perlindungan hukum.⁷ Artinya, unsur keyakinan hakim tersebut mempunyai kedudukan dan pengakuan dalam hukum.

Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pengadilan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang lainnya. Pemerintah dan lembaga lainnya memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan ini. Di sini, kebebasan dipahami sebagai tidak menjadi sasaran tekanan yang tidak beralasan, pengaruh yang tidak pantas, ancaman

⁶ HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102

⁷ Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Justitia Et Pax*, Volume 37, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 129.

atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, dari individu atau sumber manapun. sumber atau orang mana pun.

Prasyarat mendasar bagi tercapainya tujuan Prinsip supremasi hukum dan jaminan keadilan dan hukum adalah independensi hakim dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa independensi hakim dan pengadilan dicontohkan oleh independensi mereka sebagai individu dan sebagai lembaga dari berbagai tekanan eksternal, termasuk intervensi pengaruh langsung, yaitu paksaan atau bujukan karena tekanan, ancaman, atau bahkan pembalasan demi tujuan ekonomi atau politik dari pemerintah atau organisasi mana pun partai politik yang memegang kendali; oleh karena itu, unsur kebebasan peradilan perlu diimbangi dengan akuntabilitas peradilan, yang berlandaskan pada integritas dan transparansi serta berlandaskan pada tanggung jawab peradilan dan masyarakat. Batasan-batasan pengambilan keputusan hakim dalam perkara antara lain: yang mana bersifat bujuk rayu atau paksaan karena tertekan atau di ancam, atau bahkan karena balasan atas kepentingan ekonomi, politik baik dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa.⁸ oleh sebab itu aspek kebebasan hakim harus di imbangi dengan pertanggung jawapan peradilan yang didalamnya ada integritas dan transparansi yang didalamnya dibangun atas tanggung jawab terhadap hukum dan tanggung jawab terhadap Masyarakat. Adapun batasan hakim, antara lain, dalam membuat Keputusan:

1. Hakim hanya menggunakan hukum untuk membuat keputusan.

Hakim harus mampu menunjukkan dengan jelas bagaimana hukum diterapkan dalam situasi tertentu dalam setiap putusannya. Hal ini konsisten dengan gagasan legalitas yang menyatakan bahwa suatu tindakan harus didukung oleh aturan hukum. Kepastian hukum dituntut oleh konsep legalitas dalam kasus ketika seseorang menuduhnya melakukan hal-hal yang didakwakan kepadanya karena memiliki undang-undang yang mengatur tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim atau pengadilan harus didukung oleh pasal-pasal tertentu dari peraturan yang berlaku atau sumber-sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, serta alasan dan justifikasi putusan.

2. Keadilan diputuskan oleh hakim.

Hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan, menafsirkan, membuat undang-undang, atau mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai keadilan. Untuk mencapai kesimpulan yang adil, pengadilan harus menemukan hukum jika mereka tidak dapat menerapkan undang-undang yang berlaku. Karena konstruksi dan interpretasi tidak menerapkan hukum atau menentukan cara mencapai keadilan, keduanya tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Sebagai penegak hukum, hakim diamanatkan oleh hukum untuk meneliti, berusaha menegakkan, memahami, dan mematuhi cita-cita hukum yang berlaku di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengadilan dan hakim sama dengan kewenangan pejabat lainnya. Akan tetapi, hakim yang merupakan komponen utama Sumber Daya Manusia harus menggunakan kewenangan yudisial secara independen dengan menjunjung tinggi kebebasan dalam analisis kasus dan pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Terkait kewenangan kehakiman, Menurut undang-undang ini, Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal. dalam hal hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim dan hakim

⁸ TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), Hlm. 299

konstitusi berwenang memutus, tetapi juga memiliki keterbatasan kewenangan dalam lingkungan peradilan. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, hakim dan hakim konstitusi harus menjunjung tinggi independensi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10.01 (2019): 13-30.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2019): 119-132.
- Darmawan, Ikhsan. *Kewenangan Hakim dalam Penerapan Double Track System pada Kasus Anak sebagai penyalahguna Narkotika*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1.1 (2020): 125-137.
- Hidayatullah, Syarif, Husnatul Mahmudah, and Reni Melati. "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6.2 (2022): 185-199.
- Pudjiastuti, Diah. "Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5.2 (2023): 112-122.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Justitia et Pax* 37.1 (2021).
- Sormin, Anggreana Elisabeth Roria. *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Sim)*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.
- Supriadi, S. H. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.